

DESA MENJADI KELURAHAN

2009

PERDA NO. 2 LD. 2009. NO. 3 LL. KAB. PEMALANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, perlu ditinjau kembali. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan mengenai Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Pembentukan, Penggabungan, penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 3. Persyaratan Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan; 4. Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 5. Nama, Batas Wilayah Desa dan Kelurahan; 6. Peresmian Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan; 7. Pembagian Wilayah Desa; 8. Penggabungan Dusun dan Bagian Wilayah Desa ke Desa lain; 9. Kewenangan Desa; 10. Kekayaan, Sarana dan Prasarana Kelurahan; 11. Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan; 12. Pengaturan Personil Kelurahan; 13. Biaya Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa serta Perubahan status Desa menjadi Kelurahan; 14. Ketentuan Peralihan; 15, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Maret 2009
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 19) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 26). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 43 Pasal
 - Penjelasan 4 halaman